

## LEMBARAN DAERAH KABUPATEN TANAH LAUT NOMOR 10 TAHUN 2022

#### BUPATI TANAH LAUT

### PROVINSI KALIMANTAN SELATAN

# PERATURAN DAERAH KABUPATEN TANAH LAUT NOMOR 10 TAHUN 2022

#### TENTANG

# ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH TAHUN ANGGARAN 2023

## DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

## BUPATI TANAH LAUT,

Menimbang

: bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 3 ayat (3) dan Pasal 16 ayat (1) Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara sebagaimana telah diubah

dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2020 tentang Kebijakan Keuangan Negara dan Stabilitas Sistem Keuangan untuk Penanganan Pandemi Corona Virus Disease 2019 (Covid-19) dan/atau Dalam Menghadapi Ancaman Rangka Membahayakan yang Perekonomian Nasional dan/atau Stabilitas Sistem Keuangan Menjadi Undang-Undang dan ketentuan Pasal 23 ayat (4) Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah, perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2023;

Mengingat

: 1. Undang-Undang Nomor 8
Tahun 1965 tentang
Pembentukan Daerah
Tingkat II Tanah Laut,

Daerah Tingkat II Tapin dan Daerah Tingkat II Tabalong (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1965 51, Tambahan Nomor Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2756) dengan mengubah Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1959 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat Tahun Nomor 3 1953 Pembentukan tentang Daerah Tingkat П di Kalimantan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor Tahun 1959 9). Undang-Undang Sebagai (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1952 72. Nomor Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1820);

Undang-Undang Nomor 17
 Tahun 2003 tentang
 Keuangan Negara
 (Lembaran Negara Republik
 Indonesia Tahun 2003

47. Tambahan Nomor Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286) sebagaimana telah diubah Undang-Undang dengan Nomor 2 Tahun 2020 tentang Penetapan Pemerintah Peraturan Pengganti **Undang-Undang** Nomor 1 Tahun 2020 Kebijakan tentang Keuangan Negara dan Stabilitas Sistem Keuangan untuk Penanganan Pandemi Corona Virus Disease 2019 (Covid-19) dan/atau Dalam Menghadapi Rangka Ancaman yang Membahayakan Perekonomian Nasional dan/atau Stabilitas Sistem Keuangan Menjadi Undang-Undang Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 134. Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6516);

3. Undang-Undang Nomor Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Nomor Indonesia 4355) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang 2 Tahun 2020 Nomor Penetapan tentang Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Tahun 1 Nomor 2020 tentang Kebijakan Keuangan Negara dan Stabilitas Sistem Keuangan untuk Penanganan Pandemi Corona Virus Disease 2019 (Covid-19) dan/atau Dalam Rangka Menghadapi Ancaman yang Membahayakan Perekonomian Nasional dan/atau Stabilitas Sistem Keuangan Menjadi Undang-Undang Lembaran Negara

- Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 134, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6516);
- 4. Undang-Undang Nomor 25
  Tahun 2004 tentang Sistem
  Perencanaan Pembangunan
  Nasional (Lembaran Negara
  Republik Indonesia Tahun
  2004 Nomor 104,
  Tambahan Lembaran
  Negara Republik Indonesia
  Nomor 4421);
- 5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 224. Nomor Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana beberapakali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan

- antara Pemerintah Pusat dengan Permerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6757);
- Undang-Undang Nomor 30 6. Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun Nomor 292. Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5601) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Tahun 11 2020 Nomor Cipta tentang Kerja (Lembaran Negara Republik 2020 Indonesia Tahun 245. Nomor Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
- 7. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan

antara Pemerintah Pusat dengan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6757);

8. Pemerintah Peraturan Nomor 23 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 48, Tambahan Lembaran Negara Republik Nomor 4502) Indonesia sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 74 Tahun 2012 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Badan Layanan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 171. Tambahan Lembaran

- Negara Republik Indonesia Nomor 5340);
- Pemerintah 9. Peraturan Nomor 56 Tahun 2005 tentang Sistem Informasi Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 138. Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4576) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 65 2010 Tahun tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor Tahun 2005 tentang Sistem Informasi Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik 2010 Indonesia Tahun 110. Nomor Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5155);
- 10. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan

Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4614);

- Pemerintah 11. Peraturan Nomor 39 Tahun 2007 tentang Pengelolaan Uang Negara/Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor Tahun 2007 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4738);
- 12. Peraturan Pemerintah 71 Tahun Nomor 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5165);
- 13. Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2012

tentang Hibah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5272);

Pemerintah 14. Peraturan Nomor 27 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun Nomor 92. Tambahan Lembaran Negara Republik Nomor 5533) Indonesia sebagaimana telah diubah dengan Peraturan 28 Pemerintah Nomor 2020 Tahun tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah 27 Nomor 2014 Tahun Tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 142. Tambahan Lembaran

- Negara Republik Indonesia Nomor 6523);
- Pemerintah 15. Peraturan 18 Tahun Nomor 2017 tentang Hak Keuangan dan Administratif Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6057);
- 16. Peraturan Pemerintah Nomor 54 Tahun 2017 tentang Badan Usaha Milik Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 305. Lembaran Tambahan Negara Republik Indonesia Nomor 6173);
- 17. Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2018 tentang Standar Pelayanan Minimal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun

- 2018 Nomor 2, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6178);
- Pemerintah 18. Peraturan Nomor 12 Tahun 2019 Pengelolaan tentang Daerah Keuangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 42. Tambahan Nomor Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
- 19. Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2019 tentang Laporan dan Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 52, Nomor Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6323);
- Peraturan Pemerintah
   Nomor 63 Tahun 2019
   tentang Investasi
   Pemerintah Daerah
   (Lembaran Negara Republik)

- Indonesia Tahun 2019 Nomor 166, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6385);
- 21. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Nomor 1781);
- 22. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 84 Tahun 2022 tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan Dan Belanja Tahun Daerah Anggaran (Berita 2023 Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 972);
- 23. Peraturan Daerah
  Kabupaten Tanah Laut
  Nomor 2 Tahun 2007
  tentang Pokok-Pokok
  Pengelolaan Keuangan
  Daerah (Lembaran Daerah

- Kabupaten Tanah Laut Tahun 2007 Nomor 2);
- Daerah 24. Peraturan Kabupaten Tanah Laut Nomor 11 Tahun 2008 Rencana tentang Pembangunan Jangka Panjang Daerah Kabupaten Tanah Laut 2005-2025 (Lembaran Daerah Kabupaten Tanah Laut Tahun 2008 Nomor 11);
- 25. Peraturan Daerah Kabupaten Tanah Laut Nomor 6 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Tanah Laut Tahun 2016 Nomor Tambahan Peraturan Daerah Kabupaten Tanah Laut Nomor 25);
- 26. Peraturan DaerahKabupaten Tanah LautNomor 2 Tahun 2019tentang Rencana

Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Tanah Laut 2018-2023 (Lembaran Daerah Kabupaten Tanah Laut Tahun 2019 Nomor 2);

# Dengan Persetujuan Bersama

# DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN TANAH LAUT

### Dan

## **BUPATI TANAH LAUT**

## MEMUTUSKAN:

Menetapkan: PERATURAN DAERAH TENTANG

ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH TAHUN

ANGGARAN 2023.

# BAB I KETENTUAN UMUM

#### Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan:

- 1. Daerah adalah Kabupaten Tanah Laut.
- 2. Pemerintah Daerah adalah Kepala Daerah sebagai unsur penyelenggara pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah otonom.
- 3. Kepala Daerah yang selanjutnya disebut Bupati adalah Bupati Tanah Laut.
- 4. Peraturan Daerah adalah Peraturan Daerah Kabupaten Tanah Laut.
- 5. Peraturan Bupati adalah Peraturan Bupati Tanah Laut.
- Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang selanjutnya disingkat APBD adalah rencana keuangan tahunan Daerah yang ditetapkan dengan Perda.
- 7. Penerimaan Daerah adalah uang yang masuk ke kas Daerah.
- 8. Pengeluaran Daerah adalah uang yang keluar dari kas Daerah.

- 9. Pendapatan Daerah adalah semua hak Daerah yang diakui sebagai penambah nilai kekayaan bersih dalam periode tahun anggaran berkenaan.
- 10. Pembiayaan adalah setiap penerimaan yang perlu dibayar kembali dan/atau pengeluaran yang akan diterima kembali, baik pada tahun anggaran berkenaan maupun pada tahun-tahun anggaran berikutnya.
- 11. Sisa Lebih Perhitungan Anggaran yang selanjutnya disebut SiLPA adalah selisih lebih realisasi penerimaan dan pengeluaran anggaran selama 1 (satu) periode anggaran.

# BAB II APBD

- (1) Dengan Peraturan Daerah ini, ditetapkan APBD Tahun Anggaran 2023.
- (2) APBD Tahun Anggaran 2023 terdiri atas:
  - a. Pendapatan Daerah;
  - b. Belanja Daerah; dan
  - c. Pembiayaan Daerah.
- (3) APBD Tahun Anggaran 2023 sebagaimana dimaksud pada ayat (2) berjumlah Rp2.313.868.148.200,00 (dua triliun tiga ratus

tiga belas miliar delapan ratus enam puluh delapan juta seratus empat puluh delapan ribu dua ratus rupiah), dengan rincian sebagai berikut:

2	Pendapatan Daerah	Rp1.761.088.881.265,00
	-	<u> </u>
b.	Belanja Daerah	Rp2.255.548.951.409,00
	Surplus/(Defisit)	Rp(494.460.070.144,00)
c.	Pembiayaan Daerah:	

Pembiayaan	Daerah:
1. Penerimaa	an

 Pengeluaran Pembiayaan Netto

Sisa Lebih Pembiayaan Anggaran Tahun Berkenaan Rp552.779.266.935,00 Rp58.318.896.928,00 Rp494.460.370.007,00 Rp299.863,00

## Pasal 3

Pendapatan daerah direncanakan sebesar Rp1.761.088.881.265,00 (satu triliun tujuh ratus enam puluh satu miliar delapan puluh delapan juta delapan ratus delapan puluh satu ribu dua ratus enam puluh lima rupiah), yang bersumber dari:

- a. Pendapatan Asli Daerah;
- b. Pendapatan Transfer; dan
- c. Lain-lain Pendapatan Daerah yang Sah.

- (1) Pendapatan Asli Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf a direncanakan sebesar Rp223.171.641.465,00 (dua ratus dua puluh tiga miliar seratus tujuh puluh satu juta enam ratus empat puluh satu ribu empat ratus enam puluh lima rupiah), yang terdiri atas:
  - a. Pajak Daerah;
  - b. Retribusi Daerah;
  - c. hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan; dan
  - d. lain-lain pendapatan asli daerah yang sah.
- (2) Pajak daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp49.171.000.000,00 (empat puluh sembilan miliar seratus tujuh puluh satu juta rupiah).
- (3) Retribusi daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp11.946.804.500,00 (sebelas miliar sembilan ratus empat puluh enam juta delapan ratus empat ribu lima ratus rupiah).
- (4) Hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c direncanakan sebesar Rp13.330.112.415,00 (tiga belas miliar tiga ratus tiga puluh juta seratus dua belas ribu empat ratus lima belas rupiah).

(5) Lain-lain pendapatan asli daerah yang sah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d direncanakan sebesar Rp148.723.724.550,00 (seratus empat puluh delapan miliar tujuh ratus dua puluh tiga juta tujuh ratus dua puluh empat ribu lima ratus lima puluh rupiah).

- (1) Pendapatan transfer sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf b direncanakan sebesar Rp1.536.761.239.800,00 (satu triliun lima ratus tiga puluh enam miliar tujuh ratus enam puluh satu juta dua ratus tiga puluh sembilan ribu delapan ratus rupiah), yang terdiri atas:

  a. pendapatan transfer pemerintah pusat; dan b. pendapatan transfer antar Daerah.
- (2) Pendapatan transfer Pemerintah Pusat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp1.414.901.539.800,00 (satu triliun empat ratus empat belas miliar sembilan ratus satu juta lima ratus tiga puluh sembilan ribu delapan ratus rupiah).
- (3) Pendapatan transfer antar daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp121.859.700.000,00 (seratus dua

puluh satu miliar delapan ratus lima puluh sembilan juta tujuh ratus ribu rupiah).

- (1) Lain-lain pendapatan daerah yang sah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf c direncanakan sebesar Rp1.156.000.000,00 (satu miliar seratus lima puluh enam juta rupiah), yang terdiri atas:
  - a. Pendapatan hibah;
  - b. Dana darurat; dan
  - c. Lain-lain pendapatan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Pendapatan hibah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp1.156.000.000,00 (satu miliar seratus lima puluh enam juta rupiah).
- (3) Dana darurat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp0,00 (nol rupiah).
- (4) Lain-lain pendapatan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c direncanakan sebesar Rp0,00 (nol rupiah).

Anggaran Belanja Daerah Tahun Anggaran 2023 direncanakan sebesar Rp2.255.548.951.409,00 (dua triliun dua ratus lima puluh lima miliar lima ratus empat puluh delapan juta sembilan ratus lima puluh satu ribu empat ratus sembilan rupiah), yang terdiri atas:

- a. belanja operasi;
- b. belanja modal;
- c. belanja tidak terduga; dan
- d. belanja transfer.

- (1) Anggaran belanja operasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 huruf a direncanakan sebesar Rp1.434.964.476.863,00 (satu triliun empat ratus tiga puluh empat miliar sembilan ratus enam puluh empat juta empat ratus tujuh puluh enam ribu delapan ratus enam puluh tiga rupiah), yang terdiri atas:
  - a. belanja pegawai;
  - b. belanja barang dan jasa;
  - c. belanja hibah; dan
  - d. belanja bantuan sosial.
- (2) Belanja pegawai sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a direncanakan sebesar

- Rp752.559.542.098,00 (tujuh ratus lima puluh dua miliar lima ratus lima puluh sembilan juta lima ratus empat puluh dua ribu sembilan puluh delapan rupiah).
- iasa sebagaimana (3)Belanja dan barang dimaksud pada ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp614.236.841.999,00 (enam empat belas miliar dua ratus tiga puluh enam juta delapan ratus empat puluh satu ribu sembilan sembilan puluh ratus sembilan rupiah).
- (4) Belanja hibah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c direncanakan sebesar Rp57.166.102.766,00 (lima puluh tujuh miliar seratus enam puluh enam juta seratus dua ribu tujuh ratus enam puluh enam rupiah).
- (5) Belanja bantuan sosial sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d direncanakan sebesar Rp11.001.990.000,00 (sebelas miliar satu juta sembilan ratus sembilan puluh ribu rupiah).

(1) Anggaran belanja modal sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 huruf b direncanakan sebesar Rp557.346.687.055,00 (lima ratus lima puluh tujuh miliar tiga ratus empat puluh enam juta enam ratus delapan puluh tujuh ribu lima puluh lima rupiah), yang terdiri atas:

- a. belanja modal tanah;
- b. belanja modal peralatan dan mesin;
- c. belanja modal gedung dan bangunan;
- d. belanja modal jalan, jaringan, dan irigasi; dan
- e. belanja modal aset tetap lainnya.
- f. belanja modal aset lainnya.
- (2) Belanja modal tanah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp1.481.250.000,00 (satu miliar empat ratus delapan puluh satu juta dua ratus lima puluh ribu rupiah).
- (3) Belanja modal peralatan dan mesin sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp102.465.951.523,00 (seratus dua miliar empat ratus enam puluh lima juta sembilan ratus lima puluh satu ribu lima ratus dua puluh tiga rupiah).
- (4) Belanja modal gedung dan bangunan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c direncanakan sebesar Rp184.957.289.306,00 (seratus delapan puluh empat miliar sembilan ratus lima puluh tujuh juta dua ratus delapan puluh sembilan ribu tiga ratus enam rupiah).
- (5) Belanja modal jalan, jaringan, dan irigasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d

- direncanakan sebesar Rp261.771.625.221,00 (dua ratus enam puluh satu miliar tujuh ratus tujuh puluh satu juta enam ratus dua puluh lima ribu dua ratus dua puluh satu rupiah).
- (6) Belanja modal aset tetap lainnya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e direncanakan sebesar Rp559.600.000,00 (lima ratus lima puluh sembilan juta enam ratus ribu rupiah).
- (7) Belanja modal aset lainnya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e direncanakan sebesar Rp6.110.971.005,00 (enam miliar seratus sepuluh juta sembilan ratus tujuh puluh satu ribu lima rupiah).

Anggaran belanja tidak terduga sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 huruf c direncanakan sebesar Rp22.172.915.145,00 (dua puluh dua miliar seratus tujuh puluh dua juta sembilan ratus lima belas ribu seratus empat puluh lima rupiah).

## Pasal 11

(1) Anggaran belanja transfer sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 huruf d direncanakan sebesar Rp241.064.872.346,00 (dua ratus empat puluh satu miliar enam puluh empat juta delapan ratus tujuh puluh dua ribu tiga ratus empat puluh enam rupiah), yang terdiri atas:

- a. belanja bagi hasil; dan
- b. belanja bantuan keuangan.
- (2) Belanja bagi hasil sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp6.111.780.450,00 (enam miliar seratus sebelas juta tujuh ratus delapan puluh ribu empat ratus lima puluh rupiah).
- (3) Belanja bantuan keuangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp234.953.091.896,00 (dua ratus tiga puluh empat miliar sembilan ratus lima puluh tiga juta sembilan puluh satu ribu delapan ratus sembilan puluh enam rupiah).

## Pasal 12

Anggaran pembiayaan daerah Tahun Anggaran 2023 direncanakan sebesar Rp494.460.370.007,00 (empat ratus sembilan puluh empat miliar empat ratus enam puluh juta tiga ratus tujuh puluh ribu tujuh rupiah), yang terdiri atas:

- a. penerimaan pembiayaan; dan
- b. pengeluaran pembiayaan.

- (1) Anggaran penerimaan pembiayaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 huruf a direncanakan sebesar Rp552.779.266.935,00 (lima ratus lima puluh dua miliar tujuh ratus tujuh puluh sembilan juta dua ratus enam puluh enam ribu sembilan ratus tiga puluh lima rupiah), yang terdiri atas:
  - a. sisa lebih perhitungan anggaran tahun anggaran sebelumnya; dan
  - b. penerimaan kembali pemberian pinjaman daerah.
- (2) Sisa lebih perhitungan anggaran tahun anggaran sebelumnya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp548.779.266.935,00 (lima ratus empat puluh delapan miliar tujuh ratus tujuh puluh sembilan juta dua ratus enam puluh enam ribu sembilan ratus tiga puluh lima rupiah).
- (3) Penerimaan kembali pemberian daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp4.000.000.000,00 (empat miliar rupiah).

- (1) Anggaran pengeluaran pembiayaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 huruf b direncanakan sebesar Rp58.318.896.928,00 (lima puluh delapan miliar tiga ratus delapan belas juta delapan ratus sembilan puluh enam ribu sembilan ratus dua puluh delapan rupiah), yang terdiri atas:
  - a. pembentukan dana cadangan;
  - b. penyertaan modal daerah; dan
  - c. pemberian pinjaman daerah.
- (2) Pembentukan dana cadangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp20.000.000.000,00 (dua puluh miliar rupiah).
- (3) Penyertaan modal daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp28.318.896.928,00 (dua puluh delapan miliar tiga ratus delapan belas juta delapan ratus sembilan puluh enam ribu sembilan ratus dua puluh delapan rupiah).
- (4) Pemberian pinjaman daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c direncanakan sebesar Rp10.000.000.000,00 (sepuluh miliar rupiah).

- (1) Selisih antara anggaran pendapatan daerah dengan anggaran belanja daerah mengakibatkan terjadinya surplus/(defisit) sebesar Rp(494.460.070.144) (minus empat ratus sembilan puluh empat miliar empat ratus enam puluh juta tujuh puluh ribu seratus empat puluh empat rupiah).
- (2) Pembiayaan netto yang merupakan selisih penerimaan pembiayaan terhadap pengeluaran pembiayaan direncanakan sebesar Rp494.460.370.007,00 (empat ratus sembilan puluh empat miliar empat ratus enam puluh juta tiga ratus tujuh puluh ribu tujuh rupiah).

- (1) Pemerintah Daerah dapat melakukan pengeluaran yang belum tersedia anggarannya dan/atau pengeluaran melebihi pagu yang ditetapkan dalam Peraturan Daerah ini pada keadaan darurat termasuk keperluan mendesak.
- (2) Pengeluaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dimasukkan dalam perubahan APBD Tahun Anggaran 2023 dengan cara terlebih dahulu melakukan Perubahan Peraturan Bupati tentang Penjabaran Perubahan APBD dan

- pemberitahuan kepada Pimpinan DPRD selanjutnya disampaikan dalam Laporan Realisasi Anggaran berpedoman pada ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (3) Keadaan darurat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
  - a. Bencana alam, bencana non-alam, bencana sosial dan/atau kejadian luar biasa;
  - b. Pelaksanaan operasi pencarian dan pertolongan; dan/atau
  - c. Kerusakan sarana/prasarana yang dapat mengganggu kegiatan pelayanan publik.
- (4) Keperluan mendesak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
  - a. Kebutuhan daerah dalam rangka pelayanan dasar masyarakat yang anggarannya belum tersedia dalam tahun anggaran berjalan;
  - b. Belanja daerah yang bersifat mengikat dan belanja yang bersifat wajib;
  - c. Pengeluaran daerah yang berada diluar kendali Pemerintah Daerah dan tidak dapat diprediksikan sebelumnya, serta amanat peraturan perundang-undangan; dan/atau
  - d. Pengeluaran daerah lainnya yang apabila ditunda akan menimbulkan kerugian yang lebih besar bagi Pemerintah Daerah dan/atau masyarakat.

Uraian lebih lanjut APBD Tahun Anggaran 2023 sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2, tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini yang terdiri dari:

- 1. Lampiran I Ringkasan APBD yang diklasifikasi menurut kelompok dan jenis pendapatan, belanja, dan pembiayaan.
- 2. Lampiran II Ringkasan APBD yang diklasifikasi menurut urusan pemerintahan daerah dan organisasi.
- 3. Lampiran III Rincian APBD menurut urusan pemerintahan daerah, organisasi, program, kegiatan, akun, kelompok, jenis pendapatan, belanja, dan pembiayaan.
- 4. Lampiran IV Rekapitulasi belanja dan kesesuaian menurut urusan pemerintahan daerah, organisasi, program, kegiatan, dan sub kegiatan.

- 5. Lampiran V Rekapitulasi belanja daerah untuk keselarasan dan keterpaduan urusan pemerintahan daerah dan fungsi dalam kerangka pengelolaan keuangan Negara.
- 6. Lampiran VI Rekapitulasi Belanja Untuk Pemenuhan SPM.
- 7. Lampiran VII Sinkronisasi Program pada RPJMD dengan Rancangan APBD.
- 8. Lampiran VIII Sinkronisasi Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan pada RKPD dan PPAS dengan Rancangan APBD.
- 9. Lampiran IX Sinkronisasi Program Prioritas dan Kegiatan Prioritas Nasional dengan Program Prioritas Daerah.
- 10. Lampiran X Sinkronisasi *Major Project* dengan Dukungan Program Prioritas Daerah.
- 11. Lampiran XI Daftar jumlah pegawai per golongan dan per jabatan.
- 12. Lampiran XII Daftar Piutang Daerah.
- 13. Lampiran XIII Daftar penyertaan modal daerah dan investasi daerah lainnya.

- 14. Lampiran XIV Daftar perkiraan penambahan dan pengurangan aset tetap daerah dan aset lain-lain.
- 15. Lampiran XV Daftar Sub Kegiatan Tahun Jamak (Multi Years).
- 16. Lampiran XVI Daftar Dana Cadangan.
- 17. Lampiran XVII Daftar Pinjaman Daerah.

# BAB III PENJABARAN APBD

#### Pasal 18

- (1) Bupati menetapkan Penjabaran APBD Tahun Anggaran 2023 sebagai landasan operasional pelaksanaan APBD.
- (2) Ketentuan lebih lanjut mengenai Penjabaran APBD Tahun Anggaran 2023 diatur dengan Peraturan Bupati.

# BAB IV KETENTUAN PENUTUP

## Pasal 19

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah.

> Ditetapkan di Pelaihari pada tanggal 27 Desember 2022

BUPATI TANAH LAUT,

Ttd

H. SUKAMTA

Diundangkan di Pelaihari pada tanggal 27 Desember 2022

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN TANAH LAUT,

H. DAHNIAL KIFLI LEMBARAN DAERAH KABUPATEN TANAH LAUT TAHUN 2022 NOMOR 10

NOREG PERATURAN DAERAH KABUPATEN TANAH LAUT, PROVINSI KALIMANTAN SELATAN TENTANG ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH TAHUN ANGGARAN 2023: (10-133/2022).